



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Jumadin, bertempat tinggal di Dusun Pelita, RT. 001, RW. 001, Desa Tembalee, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, email jonifaesal@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 27 Mei 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama A. RAHIM dan KASMINAH, kemudian saat ini pemohon telah menikah dan memiliki seorang istri yang bernama FARIDA dan melahirkan 2 (dua) orang anak yakni:
 - Anak Pertama An. M. Adlin;
 - Anak Kedua An. Andini Putri;
2. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya berdasarkan nama pemberian orang tua adalah atas nama M. JONI dengan Tempat/Tanggal Lahir Dompu, 11-3-1980 sebagaimana tertuang dalam surat-surat sebagai berikut (terlampir sebagai bukti surat):
 - kartu keluarga yang lama Nomor 5205080112090002;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) milik pemohon No. E.IV/x/MI.6/0095/93;
- Kutipan Akta Kelahiran An. M. ADLIN (anak kandung pemohon) Nomor 20477/Dukcapil/2011;
- Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) An. M. ADLIN (anak Kandung pemohon) Nomor DN-23/D-SD/K13/0084909;

Bahwa dalam surat-surat tersebut di atas pemohon ajukan sebagai bukti surat untuk menunjukkan bahwa benar nama pemohon adalah M. JONI dengan Tempat/Tanggal Lahir Dompu, 11-3-1980;

3. Bahwa oleh karena adanya kesalahan administrasi pada penerbitan kartu keluarga yang baru, saat ini nama dan tanggal lahir pemohon sudah tidak lagi sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya yakni tercatat atas nama JUMADIN dengan Tempat/Tanggal Lahir Dompu, 12-01-1984 sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 5205081201840004;
4. Bahwa akibat kesalahan administrasi terhadap nama dan tanggal lahir pemohon sebagaimana diuraikan di atas tersebut juga mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:
 - Berakibat pada kartu keluarga Nomor 5205083108230011 yakni kartu keluarga terbaru yang diterbitkan oleh Dukcapil Kab. Dompu saat ini tidak dapat dicantumkan nama pemohon selaku kepala rumah tangga, sehingga hanya tercatat nama istri dan 2 (dua) anak pemohon saja;
 - Berakibat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 5205-LT-31082023-0048 yakni milik anak kandung Pemohon yang bernama Andini Putri (anak kedua) tidak dapat dicantumkan nama pemohon selaku ayah kandungnya, sehingga hanya tercatat nama istri pemohon selaku ibu kandungnya saja;
 - Bahwa selain akibat-akibat sebagaimana diuraikan di atas, atas kesalahan tersebut juga menjadi kendala bagi persyaratan administrasi untuk pendaftaran sekolah anak pemohon yang bernama M. ADLIN saat ini, karena pemohon tidak dapat menunjukkan KTP dan KK yang tercatat atas nama M. JONI;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, pemohon hendak mengajukan permohonan ganti nama dan perubahan tempat/tanggal lahir ini agar sekiranya yang mulia Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai pertimbangan untuk sekiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon ini agar nama dan tempat/tanggal lahir pemohon dapat diperbaiki atau diganti dari atas nama JUMADIN dengan Tempat/Tanggal Lahir Dompu, 12-01-1984 menjadi atas nama M. JONI dengan Tempat/Tanggal Lahir Dompu, 11-3-1980;
6. Bahwa selain uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon juga hendak mengajukan Surat Keterangan Desa No. Pem. 14.2 / 547 / V / 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tembalaé tanggal 20 mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan dan sebagai bukti bahwa atas nama JUMADIN dan atas nama M. JONI adalah merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti administrasi diatas, Pemohon hendak memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan A quo agar sekiranya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan pergantian nama dan perubahan tempat/tanggal lahir Pemohon ini;
8. Bahwa penetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu ini dapat menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mengganti nama dan merubah tempat/tanggal lahir Pemohon dalam seluruh data dan administrasi kependudukan milik pemohon yang semula atas nama JUMADIN agar dapat diganti menjadi atas nama M. JONI dan merubah tempat/tanggal lahir pemohon dari dompu, 12-01-1984 agar dapat diubah menjadi Dompu, 11-03-1980;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan A quo untuk memanggil Pemohon untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari tertentu, dan selanjutnya berkenaan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa nama Pemohon yang semula atas nama JUMADIN tempat/tanggal lahir Dompu, 12-01-1984 diganti menjadi atas nama M. JONI tempat/tanggal lahir Dompu, 11-03-1980;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu setelah menerima salinan Penetapan ini untuk merubah dan mencatat tentang pergantian nama Pemohon ini pada seluruh data dan administrasi pemohon yang semula atas nama JUMADIN tempat/tanggal lahir Dompu, 12-01-1984 diganti menjadi atas nama M. JONI tempat/tanggal lahir Dompu, 11-03-1980;
4. Membebaskan Biaya Permohonan ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada isi permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jumadin;
- P-2 : Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama M. Joni tanggal 28 Mei 1993;
- P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Adlin tanggal 31 Agustus 2023;
- P-4 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama M. Adlin tanggal 19 Juni 2021;
- P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Arahim tanggal 6 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andini Putri tanggal 31 Agustus 2023;

P-7 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Farida tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Syahid:

- Saksi merupakan Kaur Perencanaan Desa Tembalae;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga satu RT dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama M. Joni sejak kecil hingga sekarang;
- Pemohon memiliki istri bernama Farida;
- Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama Adlin dan Andini;
- Bahwa Jumadin adalah nama dari adik Pemohon;
- Saksi kelahiran 1983 sedangkan Pemohon lahir tahun 1980, Saksi dan Pemohon tidak pernah satu sekolah;

2. Saksi Hasan:

- Saksi mantan Kepala Dusun Rasabou, Desa Tembalae;
- Bahwa Saksi adalah tetangga seberang rumah Pemohon, hanya dipisah jalan;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya menikah siri sehingga tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon bernama M. Joni sejak kecil hingga sekarang;
- Pemohon memiliki istri bernama Farida;
- Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama Adlin dan Andini;
- Bahwa Jumadin adalah nama dari adik Pemohon;

3. Saksi Jumadin:

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Pemohon bernama M. Joni tidak pernah ganti nama;
- Saksi tidak pernah berganti nama;
- Saksi lahir pada tanggal 12 Januari 1984 (memperlihatkan KTP);
- Pemohon lahir pada tahun 1980;
- Saksi memiliki anak bernama Sakila Hardina dan Siena Siha Azahra;
- Pemohon dan Saksi adalah 6 (enam) bersaudara, Pemohon anak kedua, Saksi anak ketiga;
- Orang tua Pemohon dan Saksi adalah H. Arahim dan Kasmina;
- Pemohon memiliki istri bernama Farida;
- Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama Adlin dan Andini;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat pada data dan administrasi kependudukan Pemohon yang semula tercatat atas nama Jumadin lahir tanggal 12 Januari 1984 diganti menjadi atas nama M. Joni lahir tanggal 11 Maret 1980;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap permohonan untuk perubahan nama Pemohon, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*. Berdasarkan pasal tersebut maka pengadilan negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang terhadap permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon, Pasal 13 BW menyebutkan *"bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"*, lebih lanjut Pasal 14 BW menyebutkan *"permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding"*. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka pengadilan negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-5 Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

Menimbang berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, tertulis bahwa Pemohon beralamat di Dusun Pelita, RT. 001, RW. 001, Desa Tembalae, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-5 Fotokopi Kartu Keluarga (KK);

Menimbang bahwa dari ketentuan, kewarganegaraan Pemohon, dan alamat Pemohon sebagaimana pertimbangan di atas, maka Pengadilan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dompu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, di desanya Pemohon memang bernama M. Joni sedangkan Jumadin adalah nama adik dari Pemohon. Bahwa dalam bukti surat P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-5 Fotokopi Kartu Keluarga (KK), tercatat bahwa Pemohon bernama Jumadin lahir tanggal 12 Januari 1984, bahwa Pemohon mendalilkan hal tersebut adalah merupakan kesalahan administrasi. Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan juga seorang yang bernama Jumadin yang menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Pemohon dan Jumadin juga menerangkan ia lahir pada 12 Januari 1984 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk yang ditunjukkan di hadapan Hakim. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Abdul Syahid dan Hasan, keterangan Saksi Jumadin tersebut ternyata saling bersesuaian sehingga didapatkan fakta bahwa Jumadin adalah adik kandung dari Pemohon dan Jumadin lahir pada tanggal 12 Januari 1984;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki seorang istri bernama Farida dan mereka telah dikaruniai anak bernama Adlin dan Andini, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Adlin di dalamnya tercantum M. Adlin merupakan anak dari M. Joni dan Farida. Bahwa dalam bukti P-6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andini Putri tercantum bahwa Andini Putri adalah anak dari Farida (tidak tercantum nama ayah). Bahwa dalam bukti P-7 Fotokopi Kartu Keluarga juga bersesuaian dengan bukti akta kelahiran sebagaimana tersebut di atas. Dengan memperhatikan keterangan dalil Pemohon, keterangan Saksi-saksi, serta bukti surat-surat tersebut, Hakim berpendapat bahwa memang benar Pemohon adalah istri dari Farida dan ayah dari M. Adlin dan Andini Putri;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa Pemohon bernama M. Joni dan merupakan istri dari Farida dan ayah dari M. Adlin dan Andini Putri, serta dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan pada identitas kependudukan Pemohon dan telah tertukar identitas dari M. Joni dengan adiknya bernama Jumadin;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan pada identitas kependudukan Pemohon dan telah tertukar identitas dari M. Joni dengan adiknya bernama Jumadin. Hakim berpendapat oleh karena Pemohon dan Jumadin adalah saudara kandung, maka sangat kecil kemungkinan bahwa tanggal kelahirannya sama di tanggal 12 Januari 1984 kecuali kembar. Bahwa bukti P-2 Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama M. Joni menyebutkan bahwa M. Joni lahir pada tanggal 11 Maret 1980. Dengan memperhatikan keterangan Saksi Abdul Syahid dan Saksi Jumadin serta persesuaiannya dengan bukti P-2 Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebenarnya adalah bernama M. Joni dan lahir pada tanggal 11 Maret 1980;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah nama menjadi M. Joni tidak bertentangan dengan hukum, dan memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat permohonan ganti nama Pemohon semula bernama Jumadin menjadi M. Joni adalah layak dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dan memperhatikan Pasal 13 BW jo. Pasal 14 BW, Hakim berpendapat permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon semula tanggal 12 Januari 1984 menjadi 11 Maret 1980 adalah layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kepentingan administrasi yang menyangkut nama dan tanggal lahir Pemohon pada data administrasi yang tercatat di Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Dpu



Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, perlu dilakukan perubahan. Bahwa oleh karena dalam permohonannya Pemohon meminta putusan yang seadil-adilnya, maka demi kepastian hukum, perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada data administrasi yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu haruslah dibatasi hanya terhadap dokumen yang telah diajukan Pemohon dan terdapat nama Pemohon di dalamnya, dalam hal ini adalah bukti surat P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jumadin dan P-5 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Arahim tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "*pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*". Berdasarkan ketentuan tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan ini agar segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga memohon penetapan lain yang seadil-adilnya, tanpa menghilangkan maksud utama dari petitum Pemohon, maka redaksi dari petitum Pemohon akan diubah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Hukum Perdata (BW), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Dpu



2. Menetapkan memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5205081201840004 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5205082408070184, semula tercatat atas nama Jumadin lahir pada 12 Januari 1984 menjadi atas nama M. Joni lahir pada 11 Maret 1980;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan ini agar segera melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, untuk kemudian dicatat dalam buku yang diperlukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Verdiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Verdiansyah, S.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	20.000,00
5. Meterai Penetapan	Rp.	10.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Penetapan Rp. 10.000,00
JUMLAH Rp. 130.000,00
Terbilang: (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Dpu